

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Cita-cita bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, sekaligus menjadi tujuan nasional bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Demi mewujudkan cita-cita bangsa sesuai dengan Undang-Undang dasar 1945, maka pemerintah terus melakukan pembangunan nasional di berbagai bidang, salah satunya bidang ekonomi.

Mengingat pentingnya bidang ekonomi terutama ekonomi nasional Indonesia, maka para pendiri bangsa merasa perlu untuk menempatkan pengaturan tentang perekonomian bangsa sebagai salah satu bagian dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang selanjutnya akan menjadi dasar dalam menyelenggarakan perekonomian nasional sebagaimana disebutkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang secara tegas meletakkan sendi dasar dalam sistem perekonomian nasional, dimana secara gamblang disebutkan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”.

Asas kekeluargaan sebagai sendi dasar dalam membangun sistem perekonomian nasional selanjutnya diwujudkan dalam bentuk Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur.<sup>1</sup>

Menurut Bung Hatta dalam bukunya yang berjudul *Bung Hatta Menjawab*, ada sepenggal kalimat yang menyatakan bahwa “Asas kekeluargaan itu ialah Koperasi”. Istilah ini berasal dari Taman Siswa, untuk menunjukkan bagaimana murid-murid dan para guru yang tinggal padanya hidup dalam suatu keluarga. Asas kekeluargaan inilah yang mencerminkan hubungan antara anggota koperasi satu sama lain dimana terdapat rasa solidaritas di antara mereka sekaligus juga rasa individualitas. Oleh karena itu, anggota koperasi harus mempunyai rasa tanggungjawab moral dan sosial.<sup>2</sup> Pasal 33 UUD 1945 inilah yang sampai saat ini menjadi payung dari peraturan perundang-undangan Koperasi di Indonesia.

Usaha rakyat dalam bentuk koperasi yang mengutamakan asas kebersamaan merupakan perbedaan pokok dengan bentuk usaha lainnya antara lain perseroan terbatas yang berasaskan individual terutama dalam pemilikan saham dan pengelolaan saham merupakan aset utama dalam mengembangkan koperasi sebagai badan usaha yang sesuai dengan jiwa Bangsa Indonesia.<sup>3</sup>

Koperasi dilihat sangat cocok dengan budaya bangsa Indonesia dan dapat menjadi soko guru perekonomian Indonesia, dan pendapat ini dipertahankan sejak

---

<sup>1</sup> Mohd. Hatta, *Meninjau Masalah Koperasi*, Pembangunan, Jakarta, 1945, hlm 125

<sup>2</sup> Mohammad Hatta, *Bung Hatta Menjawab*, (Jakarta; PT Toko Gunung Agung, Tbk., 2002, hlm 196-200.

<sup>3</sup> Ninik Widiyanto, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm

kemerdekaan sampai dengan masa Reformasi, maka pada tahun 1998 pemerintah sangat mendukung perkembangan Koperasi di Indonesia melalui Instruksi Presiden Nomor 18 tahun 1998 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Perkoperasian, Presiden B.J Habibie menghimbau para Menteri terutama Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah (saat ini Menteri Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Republik Indonesia) untuk :

1. Meningkatkan peran koperasi dalam semua kegiatan ekonomi berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang perkoperasian;
2. Memperluas pangsa dan memperkuat peran koperasi dalam kegiatan produksi dan distribusi nasional untuk menjamin perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha;
3. Meningkatkan posisi koperasi dalam kemitraan setara dengan badan usaha ekonomi lainnya untuk memperkuat daya saing perekonomian nasional, pemerataan pembangunan dan memperkokoh persatuan kesatuan bangsa.

Presiden BJ Habibie juga menghimbau agar pendirian badan hukum koperasi diberi kemudahan agar basis usaha koperasi dapat meluas sehingga koperasi mampu menjadi bangun usaha utama dan soko guru perekonomian nasional yang berakar dalam masyarakat.

Upaya mengembangkan dan membina koperasi merupakan tanggung jawab pemerintah yang terwujud dengan konsistensi pemerintah melalui lembaga negara yang membidangi koperasi sejak tahun 1945. Pada tanggal 21 Oktober tahun 1992 diundangkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116.

Koperasi yang berdasarkan atas asas kekeluargaan pun ditegaskan kembali dalam Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dimana dijelaskan bahwa Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyebutkan bahwa Koperasui melaksanakan prinsip Koperasi sebagai berikut :

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;

Prinsip ini mengandung arti bahwa seseorang untuk menjadi atau tidak menjadi anggota koperasi tidak boleh dipaksakan, jadi atas kesadaran sendiri. Globalisasi adalah keterbukaan dan kebebasan, prinsip koperasi ini sangat sesuai. Adanya sifat keterbukaan dan kebebasan, prinsip koperasi ini sangat sesuai. Adanya sifat keterbukaan ini membuat koperasi tidak mengenal batas-batas dan diskriminasi apapun

- b. Pengelolaan dilaksanakan secara demokratis;

Setiap anggota mempunyai hak dan kewajiban yang sama didalam koperasi, hak untuk mengetahui mengenai pengelolaan koperasi, serta hak untuk dipilih atau memilih pengawas ataupun pengurus, jadi berapapun modalnya untuk koperasi setiap anggota tetap hanya memiliki 1 (satu) suara.

- c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;

Sisa hasil usaha adalah selisih antara pendapatan yang diperoleh dengan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaan usaha. Setiap anggota yang memiliki partisipasi aktif dalam usaha akan mendapatkan bagian keuntungan lebih dari pada anggota yang tidak aktif, jadi sisa hasil usaha anggota ditentukan oleh partisipasi anggota tersebut dalam bertransaksi di koperasi

d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;

Modal koperasi pada dasarnya untuk melayani anggota dan dari pelayanan tersebut koperasi diharapkan mendapatkan nilai lebih dari pendapatan dikurangi dengan biaya-biaya. Karena itu balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada anggota terbatas, disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki koperasi. Jasa yang terbatas artinya bahwa suku bunga atas modal dalam koperasi tidak melebihi suku bunga yang berlaku di pasar. Fungsi koperasi berbeda dengan lembaga keuangan lainnya, karena tidak hanya mencari keuntungan tetapi untuk pemenafaatan anggota, inilah yang paling membedakan koperasi dengan lembaga keuangan lainnya

e. Kemandirian.

Koperasi harus mampu berdiri sendiri dalam hal mengambil keputusan usaha dan organisasi. Kemandirian artinya juga kebebasan yang bertanggungjawab, otonom, swadaya dan keberanian mempertanggungjawabkan segala tindakan sendiri dalam mengelola usaha dan organisasi. mandiri artinya dapat berdiri sendiri tanpa tergantung pada pihak lainnya. Prinsip ini adalah pendorong bagi bagi koperasi untuk meningkatkan keyakinan dan kekuatan sendiri untuk

mencapai tujuan. Dengan prinsip ini koperasi dapat bersaing pada masa apapun, karena tidak tergantung dengan pihak lain.

f. Pendidikan perkoperasian

Keberhasilan koperasi berkaitan erat dengan kualitas yang baik dan berwawasan luas dari semua lini, apakah pada level anggota, pengurus, pengawas dan tentunya pengelola beserta karyawannya. Untuk mewujudkan kondisi yang demikian maka pendidikan perkoperasian sangat diperlukan. Dengan sarana pendidikan ini, anggota khususnya dan organ koperasi lainnya dipersiapkan dan dibentuk menjadi anggota loyalis, yang memahami, mengerti dan menghayati nilai-nilai dan prinsip-prinsip serta praktik-praktik berkoperasi. Dengan pendidikan ini koperasi akan mampu bersaing di era globalisasi, karena anggota memahami, mengerti dan menghayati keuntungan menjadi anggota koperasi karena memiliki keunggulan yang tidak dimiliki lembaga dan badan usaha lain

g. Kerjasama antar koperasi

Bidang usaha koperasi bermacam-macam, ada yang usahanya sama ada pula yang bidang usahanya berbeda. Masing-masing usaha tersebut disadari bahwa kemampuan antara satu koperasi dengan kemampuan koperasi lainnya tentu tidak sama. Kerjasama antar koperasi dimaksudkan untuk saling memanfaatkan kelebihan satu sama lain, sehingga hasil yang akan dicapai akan lebih mudah dan dicapai secara optimal dan terciptanya sinergitas

Penerapan prinsip-prinsip koperasi merupakan hal yang sangat fundamental dalam Undang-Undang Koperasi. Pembeda antara koperasi dengan badan usaha

lainnya terletak pada prinsip-prinsip koperasi. Dalam ketujuh prinsip tersebut, fokus kepada anggota koperasi, mulai dari keikutsertaan hingga partisipasinya didalam koperasi.

Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian menyebutkan bahwa Anggota Koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi, hal ini sangat erat kaitannya dengan ciri khas koperasi yang kedua yaitu terdapatnya pasar internal dan eksternal pada Koperasi, di Pasar Internal anggota akan berpartisipasi dalam pembelian barang/jasa kepada badan usaha koperasi. Sebagai imbal baliknya, badan usaha koperasi memperoleh pendapatan dari hasil penjualan tersebut. Jadi aliran barang/jasa dari badan usaha koperasi ke anggota dan ada aliran pendapatan dari anggota kepada koperasi. Di sisi lain, jika anggota sebagai pemilik input yang hendak menjual input tersebut kepada badan usaha koperasi, maka aliran pendapatan anggota dari badan usaha koperasi ke anggota.<sup>4</sup> Di pasar eksternal koperasi dapat berperilaku seperti halnya perusahaan individual, yaitu memaksimumkan keuntungan dari produk yang dijualnya. Koperasi akan membeli barang/jasa kepada anggota atau non anggota sebagai input bagi koperasi. Input tersebut dapat dijual kepada anggota dan dapat pula dijual kepada non anggota. Jika dijual ke anggota, proses transaksi dan aliran barang serta uang akan terjadi di pasar internal.<sup>5</sup> Tetapi jika barang/jasa tersebut dijual kepada non anggota, maka akan terjadi aliran barang/jasa dan uang di pasar eksternal.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Hendar & Kusnadi, *Ekonomi Koperasi*, Jakarta : lembaga penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005, hlm 119

<sup>5</sup>Ibid

<sup>6</sup> Ibid

Pasal 16 Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 menyebutkan bahwa Jenis Koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya. Adapun jenis-jenis usaha koperasi didasarkan pada kebutuhan dan efisiensi dalam ekonomi, sesuai sejarah timbulnya gerakan koperasi. Oleh karena banyak macamnya kebutuhan dan usaha untuk memperbaiki kehidupan itu, maka lahirlah pula berjenis-jenis koperasi yang secara garis besar terbagi menjadi lima golongan yaitu :<sup>7</sup>

a. Koperasi Konsumsi<sup>8</sup>

Koperasi yang mengusahakan kebutuhan sehari-hari disebut koperasi konsumsi. Tujuan koperasi konsumsi ialah agar anggota-anggotanya dapat membeli barang-barang konsumsi dengan kualitas yang baik dan harga yang layak.

b. Koperasi kredit atau simpan pinjam

Koperasi kredit didirikan untuk memberikan kesempatan kepada anggota-anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan dengan ongkos (atau bunga) yang ringan.

c. Koperasi produksi

Koperasi produksi yaitu koperasi yang bergerak di bidang kegiatan ekonomi pembuatan dan penjualan barang-barang baik yang dilakukan oleh koperasi sebagai organisasi maupun orang-orang anggota koperasi.

d. Koperasi jasa

---

<sup>7</sup> Ninik Widiyanti & Sunindhia, *Koperasi dan Perekonomian Nasional*, Jakarta : PT Rineka Cipta & PT Bina Adiaksara, 2003, hlm 48-49

<sup>8</sup> Pengetahuan Perkoperasian, *Buku Pelajaran Koperasi Tingkat Pertama*, Jakarta : PN Balai Pustaka, 1981, hlm. 114 115



Koperasi jasa yaitu koperasi yang berusaha di bidang penyediaan jasa tertentu bagi para anggota maupun masyarakat umum.

e. Koperasi serba usaha/koperasi unit desa

Dalam rangka meningkatkan produksi dan kehidupan rakyat di daerah pedesaan, pemerintah menganjurkan pembentukan koperasi-koperasi unit desa (KUD). Satu Unit Desa terdiri dari beberapa desa dalam satu kecamatan yang merupakan satu kesatuan potensi ekonomi. Anggota Koperasi Unit Desa (KUD) ialah orang-orang yang bertempat tinggal atau menjalankan usahanya di wilayah unit desa itu yang merupakan daerah kerja KUD. Disebabkan karena kebutuhan yang beraneka ragam, maka KUD mempunyai berbagai fungsi meliputi : Perkreditan, Penyediaan dan penyaluran dana produksi pertanian dan keperluan sehari-hari, pengolahan serta pemasaran hasil pertanian, pelayanan jasa-jasa lainnya serta melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya.

Pasal 44 Undang-Undang nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyebutkan bahwa koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkan melalui kegiatan usaha simpan pinjam, yang dapat dilaksanakan sebagai salah satu atau satu-satunya kegiatan usaha koperasi.

Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi menjelaskan bahwa kegiatan usaha simpan pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya.

Pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi yang fokus pada anggota, maka kegiatan simpan pinjam oleh koperasi dikelola oleh anggota koperasi yang menjadi pengurus koperasi, dan hanya Anggota Koperasi dapat melakukan penyimpanan maupun peminjaman dana di koperasi, hal ini yang membedakan koperasi dengan bank yang dapat melakukan kegiatan usaha simpan pinjam untuk masyarakat umum.

Pada praktiknya, di Indonesia yang awalnya koperasi memberikan pelayanan pada anggota saja baik dalam hal simpanan maupun pinjaman. Namun pada perkembangan usaha selanjutnya ada produk pinjaman yang khusus anggota atau bisa juga non anggota namun saat akan meminjam koperasi statusnya adalah calon anggota koperasi.<sup>9</sup> Hal ini terjadi salah satunya pada Koperasi Swamitra yang mana untuk mendapatkan pinjaman tidak harus menjadi anggota terlebih dahulu tetapi dapat saja berstatus sebagai calon anggota.

Asosiasi Manajer Koperasi Indonesia (AMKI) mengorganisir masalah-masalah yang ada pada Koperasi Simpan Pinjam di Indonesia, dan salah satunya adanya praktik penundaan status keanggotaan dari calon anggota koperasi untuk menjadi anggota koperasi.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> <https://www.cermati.com/artikel/koperasi-simpan-pinjam-apa-saja-yang-mesti-anda-ketahui>, diakses pada tanggal 17 Juni 2019 pukul 16.05 WIB

<sup>10</sup> <https://ekonomi.bisnis.com/read/20180923/12/841209/kemenkop-ukm-bakal-awasi-150-koperasi-simpan-pinjam->, diakses pada tanggal 29 Juni 2019 pukul 13.05

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perbedaan kegiatan usaha Koperasi Simpan Pinjam dan kredit Bank?
2. Bagaimana pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Simpan Pinjam di Indonesia terhadap Peraturan Perundang-undangan dibidang Perkoperasian?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perbedaan kegiatan usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Kredit Bank.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Simpan Pinjam di Indonesia terhadap peraturan perundang-undangan dibidang perkoperasian.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun maanfaat dari penelitian ini antara lain :

1. Diharapkan penulisan ini dapat berguna bagi masa depan koperasi di Indonesia agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi;
2. Notaris sebagai pejabat umum yang ditunjuk dalam pembuatan akta pendirian Koperasi dapat berperan lebih untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui Koperasi.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Secara keseluruhan tesis ini akan diuraikan dalam 3 (tiga) bab, masing-masing memuat hal berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN**

Menguraikan secara lengkap tentang latar belakang permasalahan, perumusan dari pokok permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Menguraikan bahan-bahan hukum yang mengulas mengenai pengertian serta kerangka hukum yang melingkupi Koperasi, lebih khusus Koperasi Simpan Pinjam, Bank, dan Notaris Pembuat Akta Koperasi.

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

Menjelaskan secara lengkap tentang metodologi penelitian yang digunakan tesis ini, antara lain sifat penelitian, data yang digunakan beserta bahan-bahan hukumnya, alat pengumpul data, metode analisis data dan pengambilan kesimpulan.

## **BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Memuat tentang analisis terhadap hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi terhadap prinsip-prinsip koperasi dan peraturan perundang-undangan dibidang koperasi

## **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Menguraikan kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya sebagai jawaban terhadap pokok permasalahan yang diajukan pada Bab I, serta saran-saran penulis setelah mengkaji data yang telah dikumoulnkan dan dianalisi